



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PERESMIAN
BERAKHIRNYA PEMUGARAN CANDI BOROBUDUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemugaran Candi Borobudur yang merupakan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional telah berakhir;
b. bahwa untuk menandai berakhirnya kegiatan pemugaran tersebut perlu diadakan upacara peresmian;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upacara peresmian tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur, dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Ketua Umum:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penasehat:
 - a. Menteri Luar Negeri;
 - b. Menteri Pertahanan Keamanan;
 - c. Menteri keuangan;
 - d. Menteri Perindustrian;
 - e. Menteri Pekerjaan Umum;
 - f. Menteri Perhubungan;
3. Ketua/Koordinator Pelaksana:
Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Penasehat Teknis:
 - a. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri;
 - b. Direktur Utama Perseroan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
 - c. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO;

- d. Pemimpin Proyek Pemugaran candi Borobudur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Ketua Bidang I:
Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
yang membidangi tugas-tugas yang berhubungan dengan tugas penerangan, dokumentasi, pameran, penghargaan dan kesenian.
6. Ketua Bidang II:
Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan;
yang bertanggung jawab di bidang akomodasi, transportasi, dan pranata cara.
7. Ketua Bidang III:
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di Daerah.

- KEDUA : Panitia bertugas untuk melakukan persiapan-persiapan serta pelaksanaan penyelenggaraan Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan aman.
- KETIGA : Untuk kelancaran tugasnya Panitia dapat menambah anggota-anggota panitia yang dianggap perlu yang dilakukan dengan Keputusan Ketua Umum Panitia.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tata cara kerja yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Umum Panitia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : Biaya untuk menyelenggarakan peresmian berakhirnya pemugaran Candi Borobudur ini dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO